



Atap Gedung di Kantor Bupati Jembrana Keropos



GEDUNG lantai tiga Kantor Bupati Jembrana yang beberapa bagian atapnya diketahui telah keropos dan menyebabkan kebocoran saat hujan, Selasa (7/4).

NEGARA, NusaBali

Setelah hampir 10 tahun lebih dibangun, sejumlah gedung di kompleks Kantor Bupati Jembrana mulai mengalami sejumlah kerusakan, terutama pada bagian atap yang sudah keropos. Rusaknya sejumlah bangunan sempat jadi sorotan Bupati Jembrana, I Putu Artha saat melakukan pengecekan ke sejumlah SKPD.

Dari sejumlah gedung yang rusak, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jembrana yang notabene jadi *leading* sektor sejumlah pembangunan. Bupati Artha perintahkan Dinas PU melakukan pendataan kerusakan-kerusakan yang ada sehingga dapat segera ditangani.

Dinas PU Jembrana telah melaksanakan perintah itu diawali dengan mengecek kondisi gedung-gedung di kompleks kantor Bupati Jem-

brana. Kadis PU Jembrana, I Gusti Putu Mertadana, bersama sejumlah staf, tampak sibuk memelototi bagian atap bagian belakang gedung lantai tiga yang juga menjadi tempat Kantor Bupati Jembrana itu, Selasa (7/4). "Rencana yang rusak-rusak kita perbaiki. Sekarang masih kita data. Kita lihat dulu keadaan seumuanya," katanya.

Diakui, selain di kantornya, kerusakan juga terlihat di gedung lantai dua di sisi utara kompleks Kantor Bupati Jembrana yang menjadi tempat Dinas Hubkominfo dan BKD Jembrana. Pada bagian atapnya terlihat miring, sehingga dianggap membahayakan. "Yang pasti di sana (tempat Dishubkominfo Jembrana dan BKD Jembrana), sama di Dinas kita sendiri (PU). Yang lain masih kita cek-cek lagi," ujarnya.

Selain bagian atap, sejumlah ornamen beton penghias pada bagian atas, di bawah atap sejumlah gedung juga diketahui keropos. Rencananya, ornamennya itu juga akan ikut diperbaiki. Namun untuk sejumlah perbaikannya, belum dapat dipastikan, apakah dilakukan dengan perombakan total pada bagian atap dan ornamen atau bisa dilakukan dengan *service* biasa. Peralannya, ketika melakukan perombakan atap, selama proses pengerjaan, gedung tidak bisa dipakai, dan solusinya bisa dipindah sementara. "Nanti teknisnya bagaimana, masih kita perhitungkan. Termasuk nanti anggarannya. Yang jelas, kita ingin perbaiki yang rusak-rusak saja, tidak semuanya," tukasnya. **od**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 7



Dewan Tersangka BBM Beralih ke Tahanan Kota

NEGARA, NusaBali

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara alias Dek Cok, yang terjerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi jenis Solar senilai Rp 261,25 juta, tak perlu lama-lama mendekam di sel tahanan. Peralnya, Polres Jembrana kabulkan permohonan kuasa hukum tersangka untuk mengalihkan status kliennya menjadi tahanan kota.

Made Sueca Antara sebelumnya dijebloskan ke sel tahanan Polres Jembrana di Negara, Senin (6/4) sore pukul 16.10 Wita. Lalu, status tahanan kota rencananya akan langsung diberlakukan



Made Sueca Antara (lambaikan tangan) sebelum dijebloskan ke sel Polres Jembrana, Senin (6/4).

Edisi : Rabu, 8 April 2015
Hal : 1



Sambungan - -

Dewan Tersangka BBM Beralih ke Tahanan Kota

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

saat tersangka Sueca Antara berikut barang buktinya dilimpahkan (tahap II) dari penyidik kepolisian ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara, Rabu (8/4) ini.

Perubahan status dari sel ke tahanan kota ini diajukan dua kuasa hukum tersangka, IB Panca Sidharta dan I Made Dwipa Negara, setelah kliennya ditahan di Mapolres Jembrana, Senin sore. Apalagi, tersangka Sueca Antara mengalami tekanan psikologis setelah berada di dalam sel, bahkan sampai menangis.

Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP I Gusti Made Sudarma Putra, membenarkan adanya persetujuan untuk pengalihan status tahanan kota bagi anggota Dewan tersangka BBM tersebut. Hanya saja, tersangka baru akan dilepas dari tahanan saat pelimpahan tahap II ke Kejari Negara, hari ini.

"Buat sementara, kita masih menahan tersangka. Penahanan ini juga untuk memperlancar proses pelimpahan tahap II. Semuanya sudah kita koordinasikan dengan kejaksaan. Pelimpahan tahap II sudah pasti dilakukan besok (hari ini)," jelas IGM Sudarma Putra saat dikonfirmasi NusaBali di Negara, Selasa (7/4).

Sudarma Putra memaparkan, sejak masuk sel tahanan Senin sore, tersangka Sueca Antara mengalami tekanan psikologis, bahkan menangis terus. Sudarma Putra sendiri mengaku sempat menjenguk politisi PDIP asal Banjar Sebul, Desa Daging Tukadaya, Kecamatan Jembrana ini di sel tahanan, Senin malam. Nah, ketika dijenguk malam itu, anggota DPRD Jembrana dua kali periode (2009-2014,

2014-2019) tersebut langsung menangis.

"Dia (tersangka Sueca Antara) mengaku tidak betah ditahan. Apalagi, memang sampai saat ini dia sendirian di sel tahanan Polres Jembrana. Tapi, kita pastikan dia tetap kita awasi selama di tahanan sampai diserahkan ke kejaksaan besok," tandas Sudarma Putra.

Sementara itu, Kasis Pidsus Kejari Negara, I Putu Saucan Arimbawa Tusan, mengakui telah ada persetujuan untuk pelimpahan tahap II tersangka Sueca Antara dari kepolisian, hari ini. Namun, mengenai pengalihan status tahanan kota, pihaknya belum bisa memastikan. "Kita belum bisa pastikan. Kita liat besok (hari ini)," tegas Arimbawa Tusan saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Negara, Selasa kemarin.

Yang jelas, kata Arimbawa Tusan, jika memang status tahanan kota telah disetu-

ujui Polres Jembrana, Kajari Negara pun dimungkinkan menyetujui penahanan kota untuk tersangka Sueca Antara. "Ya, bisa sama seperti Bu Made Ayu Ardini (tersangka lainnya kasus BBM Solar bersubsidi yang mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jembrana, Red). Dulu Bu Made Ayu Ardini kan juga sandang status tahanan kota," katanya.

Made Sueca Antara sendiri terseret sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan BBM Solar bersubsidi di UD Sumber Maju miliknya di Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana periode 2012-2013. Sueca Antara ditetapkan tersangka, sejak Oktober 2014, karena tercatat sebagai pemilik izin penggunaan BBM bersubsidi jenis Solar di UD Sumber Maju. Padahal, UD Sumber Maju semestinya tidak layak menerima rekomendasi

penggunaan BBM bersubsidi.

Berdasar hasil audit yang diminta dari BPKP Perwakilan Bali, dalam selang pemberian rekomendasi antara tahun 2012 sampai 2013, telah digunakan 45.449,54 liter Solar bersubsidi, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 261,25 juta.

Kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi jenis Solar senilai Rp 261,25 juta di UD Sumber Maju ini menyeret dua orang sebagai tersangka. Satu tersangka lagi adalah

Ni Made Ayu Ardini, yang notabene mantan Kepala Dinas Perindustrian-Perdagangan-Koperasi (Disperindagkop) Jembrana. Ayu Ardini telah diseret ke persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar, bahkan sudah dituntut jaksa penuntut umum (JPU) hukuman 1,5 tahun penjara plus wajib bayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, 9 Maret 2015 lalu. **od**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 1



Kejati Panggil 3 Kadis Pemkot

Pemanggilan tahap penyelidikan dan pengumpulan data terkait dugaan permainan pengelolaan penataan reklame di Kota Denpasar.

DENPASAR, NusaBali

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali memanggil tiga pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Denpasar terkait dugaan permainan pengelolaan penertiban papan reklame dan billboard yang ada di Kota Denpasar. Tiga kepala SKPD tersebut adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota Denpasar Made Kusuma Diputra, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar AA Gde Rai Suryawan, serta Kepala Dinas Penda-patan Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi.

Dikonfirmasi terkait pemanggilan tersebut, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar AA Gde Rai Suryawan, membenarkan dirinya dipanggil beserta dua kadis lainnya.

"Ya, kemarin saya bersama Pak Kusuma Diputra, Pak

Nyoman Semadi, diperiksa Kejati," ujarnya, Selasa kemarin.

Pemeriksaan dirinya beserta dua pimpinan SKPD oleh Kejati Bali, menurut Rai Suryawan, karena tiga SKPD ini yang bertanggungjawab terkait penataan reklame dan billboard. "Karena memang kami bertiga ada kaitannya dengan hal tersebut, makanya kami bertiga diminta keterangan," ucapnya.

Namun sejauh mana keterangan yang diminta pihak Kejati, Rai Suryawan enggan berkomentar. Menurutnya tidak ada pertanyaan khusus, melainkan pertemuan secara dialogis saja. "Saya ditanya terkait aturan yang kami punya, ya kami jelaskan itu kepada pihak Kejati," imbuhnya.

Senada dengan Rai Suryawan, Kepala DTRP Denpasar Made Kusuma Diputra juga membenarkan soal masalah pemeriksaannya tersebut. "Ya ada (pemanggilan). Saya diminta keterangan masalah rekomendasi pelaksanaan reklame saja, tidak ada yang lain. Kami bertiga hanya dipanggil 2,5 jam saja," kata dia.

Sementara pihak Kejati Bali mengemukakan, pemeriksaan terhadap dua kepala dinas Pemkot Denpasar masing-masing Kadis DTRP Made Kusuma Diputra dan Kadis Perijinan Rai Suryawan. "Kadis Perijinan sudah diperiksa

kemarin (Senin, *Red*), sementara Kadis DTRP baru diperiksa tadi (Selasa kemarin)," jelas sumber Kejati Bali.

Tim penyelidik dari Kejati Bali yang melakukan pemeriksaan yaitu Made Subawa, Ida Ayu Sulasmi, dan Junaedi Tandi. Pejabat Pemkot Denpasar ini diperiksa terkait perizinan pemasangan reklame berupa LED dan perizinan yang melatarbelakangnya. "Pemeriksaan ini masih tahap penyelidikan dan pengumpulan data-data saja," beber Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan yang dikonfirmasi, Selasa kemarin.

Selain itu, penyidik Kejati juga sedang mendalami laporan masyarakat Kabupaten Karangasem mengenai adanya dugaan perbuatan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan Dirut PDAM Karangasem. Untuk melakukan penggalan data, Kejati Bali memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangannya. Mereka yang dipanggil sebagian besar di bagian pengadaan.

Sebelumnya, Bagian Umum, Bagian Hukum, dan Bagian Keuangan Pemkot Denpasar diobok-obok oleh Kejati Denpasar, berkaitan dengan dugaan beberapa kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar terkait dugaan penyelewengan beberapa anggaran yang mengacu pada pemeriksaan BPK RI wilayah Bali. **n, rez**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 3



Perluasan RSUD Buleleng Perlu Tambahan Alkes



• NUSABALI/LILIK

SALAH satu alat kesehatan yang dibutuhkan oleh RSUD Buleleng untuk melengkapi IRD baru.

SINGARAJA, NusaBali

Perluasan RSUD Buleleng, dengan penambahan gedung Instalasi Gawat Darurat (IRD) membutuhkan penambahan alat kesehatan. Pihak Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng mengatakan, membutuhkan puluhan unit alat kesehatan baru, dengan anggaran hingga mencapai puluhan miliar.

Alat kesehatan tersebut rencananya akan ditempatkan di ruang IRD yang masih dalam tahap pembangunan. "Penambahan alat di ruang baru idealnya ada 20 jenis alat, kalau dihitung rupiahnya mencapai Rp 25,5 miliar," ujar dr Gede Wiartana, Selasa (7/4) kemarin. Ia menjelaskan bahwa sejumlah alat kesehatan yang diperlukan tersebut hampir setengahnya dibutuh-

kan untuk mendukung advance life support (ALS), yang digunakan di ruangan intensive care unit (ICU).

Alat-alat tersebut yang akan diletakkan di ruang ICU, akan membuat ruangan ICU lebih dekat dengan ruangan IGD baru. Saat ini ruang ICU dianggap masih terlalu jauh dari ruang IGD, karena terdapat di atas ruang operasi. Namun saat ini pihaknya mengaku masih mengalami kendala terkait pendanaan untuk pengadaan alat-alat tersebut.

Terkait minimnya dana yang dimiliki RSUD maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng, Saat ini bantuan sangat diharapkan dari Dinas Kesehatan Bali dan Kementerian Kesehatan, sesuai dengan proposal yang sudah diajukan beberapa waktu lalu.

Selain itu, dia juga mengatakan terus melakukan koordinasi dengan Dinkes Bali, secara intens. Harapannya, alat-alat kesehatan yang diusulkan, bisa mendapat prioritas, meski tak bisa disetujui seluruhnya. "Memang biasanya tidak disetujui seluruhnya. Tapi kami sangat berharap bisa dibantu, karena kemampuan keuangan kami sangat terbatas, begitu juga dengan kemampuan keuangan pemerintah," bebernya. **k23**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 4



Komisi IV DPR RI

Apresiasi Program Tekan Alih Fungsi Lahan

MANGUPURA, NusaBali

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunj) di Kabupaten Badung, Selasa (7/4), melihat alih fungsi lahan sebagai salah satu fungsi dan tugas Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Rombongan Komisi IV dipimpin Ibnu Multazam dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ir Sumarjo Gatot Irianto, diterima Wakil Bupati Badung I Made Sudiana didampingi Sekkab Kompyang R. Swandika di Puspem Badung. Sebelum ke Puspem, rombongan Komisi IV sempat meninjau Subak Liplip, Desa Cunggu, Kuta Utara.

Ibnu Multazam mengapresiasi upaya dan program Pemkab Badung dalam upaya menekan alih fungsi lahan pertanian. Kunja ke Provinsi Bali dan kabupaten ini dalam rangka menjalankan salah satu tugas dan fungsi legislasi DPR RI dalam upaya pengawasan kebijakan. Diakuinya, lahan pertanian di Indonesia berkurang antara 90 ribu hingga 120 ribu ha per tahun. Sementara mampu mencetak sawah baru antara 40 ribu hingga 45 ha per tahun.

Wabup Sudiana menyampaikan, perhatian Pemkab Badung terhadap pembangunan pertanian,



● HUMAS PEMKAB BADUNG

WABUP Badung I Made Sudiana didampingi Sekkab Kompyang R Swandika menerima kunjungan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ibnu Multazam dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sumarjo Gatot Irianto, Selasa (7/4), di Kriya Gosana Puspem Badung Mangupura Mandala.

khususnya pertanian tanaman pangan cukup besar. Sebagai bukti komitmen tersebut, alokasi anggaran untuk ketahanan pangan di Badung meningkat drastis dari Rp. 794 juta pada 2010, menjadi Rp

26,7 miliar tahun 2014. Dari jumlah tersebut, dominan dipergunakan untuk pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Selain aspek anggaran, Pemkab juga menerapkan penghapusan pajak untuk jalur hijau, keringanan PBB untuk lahan produktif, pembebasan BPHTB, kebijakan bantuan dan subsidi sapi, pencaangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan sebagainya. "Alih fungsi lahan tersebut telah kami imbangi dengan pencetakan sawah baru seluas 100 ha, di Subak Pangsut Sari, Desa Belok Sidan, Petang. Upaya ini didahului dengan pembuatan terowongan air sepanjang hampir 8 km, secara swakelola oleh masyarakat," jelasnya.

Pemerintah dan DPRD Badung sedang dalam proses pembahasan RDTR, yang juga mengatur adanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagai implementasi dari Undang-Undang No 41 tahun 2009. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten berkaitan dengan insentif untuk petani seperti bantuan sapi, perbaikan infrastruktur, akses teknologi, pemasaran, termasuk jaminan asuransi bila terjadi gagal panen. @

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 2



Kasek Dituntut 4 Tahun, Bendahara 3,5 Tahun

★ Sidang Korupsi Dana BOS di SMPN 1 Nusa Penida



• NUSABALI/YUDA

KEPALA sekolah, I Wayan Utama (kanan) dan Bendahara BOS, IB Ketut Darma Putra saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/4).

DENPASAR, NusaBali

Kepala Sekolah SMPN 1 Nusa Penida, I Wayan Utama dan Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah), IB Ketut Darma Putra dituntut hukuman berbeda dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/4). Utama dituntut 4 tahun penjara, sementara anak buahnya, Darma Putra dituntut 3,5 tahun penjara.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), I Dewa Mertayasa dkk dihadapan majelis hakim pimpinan Early Setyorini, dinyatakan jika kedua terdakwa (berkas terpisah) tidak bersalah sesuai dakwaan primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 tahun 1999

tentang tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Namun, kedua terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan pasal subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No 20 tentang perubahan Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Meski dijerat pasal yang sama, namun tuntutan Utama dan Darma Putra berbeda. Utama yang merupakan Kepala Sekolah SMPN 1 Nusa Penida dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsidir 6 bulan kurungan. Utama juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 496.172.364. "Jika tidak bisa membayar uang pengganti dalam sebulan, hartanya akan disita dan dilelang. Jika tak mencukupi diganti dengan pidana

penjara dua tahun," jelas JPU dalam amaruntutannya.

Sementara itu, Darma Putra yang menjabat sebagai Bendahara BOS 2012 dituntut hukuman penjara lebih ringan 3,5 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara. Pria bertubuh kurus ini juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 187.623.518. Dengan ketentuan jika tidak bisa bayar uang pengganti dalam sebulan, hartanya akan disita dan dilelang. Jika tak mencukupi diganti dengan pidana penjara dua tahun.

Tuntutan yang cukup tinggi ini sendiri didasarkan beberapa hal memberatkan diantaranya selama tahun 2012 dan 2013 Utama telah menyelewengkan dana BOS SMPN 1 Nusa Penida hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 683.765.882. Sedangkan Darma Putra selama menjadi Bendahara BOS 2012 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 375.247.036. "Terdakwa juga merasa tidak bersalah dan tidak ada pengembalian kerugian negara tersebut," ujar JPU dalam pertimbangan yang memberatkan kedua terdakwa.

Usai sidang, kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Gede Bina dkk langsung menyatakan akan menyampaikan pledoi (pembelaan) dalam sidang selanjutnya yang digelar pekan mendatang. "Kami minta waktu mengajukan pledoi," ujar kuasa hukum terdakwa. rez

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 5